

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) pada pertemuan dunia September 2015 telah berakhir dan upaya pencapaian pembangunan dunia dilanjutkan dengan konsep pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan mulai tahun 2015 hingga tahun 2030. SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial (sosial inklusif), ekonomi dan lingkungan hidup.

SDGs terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target, 17 point tujuan tersebut yaitu *no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace justice and strong institutions, and partnership for the goals*. Pada point keempat berbunyi *quality education* atau pendidikan berkualitas dimana konsep dari *quality education* adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan adil, serta meningkatkan kesempatan belajar yang setara bagi semua.

Pendidikan berkualitas dalam SDGs selaras juga dengan salah satu program Nawacita yang dirancang oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”. Namun, pada kenyataannya kesenjangan mutu pendidikan yang menjadi banyak kendala di berbagai negara termasuk negara Indonesia, ini yang dikatakan oleh Asisten Direktur Jenderal untuk Pendidikan dan The United Nations Educational Scientific and Cultural

Organization (UNESCO), Qian Tang dalam peluncuran *Global Education Monitoring (GEM) Report Tahun 2016* di Jakarta (Ombudsman RI, 2017) Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah partisipasi pendidikan, namun kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah memastikan seluruh anak bangsa yang bersekolah mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dalam laporan tersebut. Qian Tang menjelaskan bahwa selama ini Indonesia terlalu berfokus pada angka kelulusan siswa dalam mengemban pendidikan dasar, namun pemerataan mutu pendidikan masih belum menjadi prioritas pemerintah. Padahal, peningkatan angka partisipasi siswa bersekolah tidak akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional jika siswa tidak mendapatkan kualitas belajar yang memadai. Kemendikbud menyatakan bahwa hasil dari laporan GEM tersebut dijadikan sebagai acuan untuk terus membangun pendidikan Indonesia.

Upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia salah satunya yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017. PPDB berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Sistem zonasi merupakan sistem yang diberlakukan dengan penentuan zona oleh pemerintah daerah masing-masing yang wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan presentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Sistem zonasi ini rekomendasi dari Ombudsman RI pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag ini kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dengan tujuan menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia (Ahsan Ridhoni, 2017).

Pada pelaksanaannya, PPDB dengan sistem zonasi ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat khususnya para orangtua murid, seperti

yang dilansir dari laman media *online* (Ahsan Ridhoni, 2017). Inspektur Kemendikbud Daryanto mengemukakan bahwa pelaksanaan PPDB menempati posisi tertinggi dalam daftar laporan pengaduan masyarakat yang dikirim ke Kemendikbud. Laporan tersebut berjumlah 240 yang diterima dalam kurun waktu Juni-Juli 2017 dan kurang lebih 170 diantaranya merupakan pengaduan terkait masalah PPDB yang dilandaskan pada sistem zonasi.

Ombudsman Republik Indonesi (ORI) sebagai lembaga negara pengawasan pelayanan publik juga melakukan pemantauan pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2017/2018. Pemantauan dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana amanat UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pemantau dilaksanakan secara nasional dengan melibatkan seluruh kantor perwakilan Ombudsman RI di seluruh provinsi di Indonesia (Ombudsman RI, 2017).

Dalam pemantauan penyelenggaraan PPDB, Ombudsman RI dan daerah banyak mendapatkan temuan yang mengarah pada maladministrasi dalam penyelenggaraan PPDB dan banyak juga menerima laporan pengaduan dari masyarakat khususnya para orang tua murid. Ombudsman RI pada tanggal 31 Juli 2017 dalam press rilisnya menjabarkan mengenai hasil temuan selama pemantauan terkait PPDB sistem real time online dan sistem zonasi (Ombudsman RI, 2017), diantaranya:

1. Permendikbud nomor 17 tahun 2017 diterbitkan pada bulan Mei 2017, rentang waktunya terlalu dekat dengan pelaksanaan PPDB sehingga menyebabkan daerah mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan aturan pada Permendikbud tersebut. Sedangkan sebagian daerah sudah menerbitkan pergub/bup/wal atau juknis terlebih dahulu yang mengakibatkan banyak satuan pendidikan (sekolah) mengalami kesulitan penyesuaian sehingga terjadi maladministrasi.
2. Terbitnya Permendikbud nomor 17 tahun 2017 yang terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan PPDB menyebabkan minimnya sosialisasi terkait perubahan juknis PPDB kepada masyarakat.

3. Di beberapa daerah ditemukan sistem online PPDB tidak beroperasi dengan baik (*server down*), sehingga sekolah merasa terganggu dalam memberikan jawaban kepada masyarakat terkait permasalahan tersebut. Hal ini juga menyebabkan potensi penyimpangan sangat tinggi karena tidak sesuai dari prinsip *real time online* itu sendiri yang bersifat terbuka, langsung dan cepat.
4. Sistem zonasi dalam Pasal 15, 16 dan 17 Permendikbud nomor 17 tahun 2017, tidak memiliki indikator yang jelas tentang batasan wilayah calon peserta didik baru sehingga tolok ukur zonasi dengan mempertimbangkan kondisi demografi dan geografi wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan banyak kepala daerah dan sekolah mengalami kebingungan dalam menentukan batas zonasi.

Berdasarkan temuan Ombudsman RI diatas di wilayah Wonogiri juga mengalami beberapa masalah terkait dengan PPDB dengan sistem zonasi sekolah. Terutama pada pro-kontra orangtua murid yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan sistem zonasi sekolah ini. Tidak adanya sosialisasi pada masyarakat di wilayah Wonogiri terkait sistem zonasi sekolah ini membuat para orangtua murid merasa kebingungan. Hal ini menyebabkan beberapa masalah yang timbul. Tidak hanya dari kalangan orangtua murid tetapi dari pihak sekolah juga mengalami permasalahan.

Banyak sekolah yang berlomba-lomba dalam menonjolkan kualitasnya untuk menarik calon peserta didik masuk. Persaingan antar sekolah pun semakin tinggi dengan dibuktikan prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh sekolah setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan tidak meratanya kualitas pendidikan antar sekolah di Wonogiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya yaitu lokasi sekolah, fasilitas sekolah, kurikulum yang digunakan, sumber daya manusia dari guru sendiri, biaya pendidikan dan lain sebagainya.

Salah satu upaya nyata dari pemerintah dalam pemerataan pendidikan adalah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan calon peserta didik melalui permendikbud. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Dengan aturan baru tersebut di Wonogiri juga menerapkan sistem zonasi sekolah, tetapi sistem zonasi sekolah di Wonogiri berbeda dengan daerah lainnya. Murid yang berada dalam zonasi rumah tangga wajib diterima di sekolah yang masih berada di satu RT tanpa mempertimbangkan nilai dari peserta didik.

Kebijakan sistem zonasi sekolah yang diterapkan di Wonogiri ini menimbulkan prokontra dikalangan orangtua calon peserta didik. Hal ini terjadi karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa adanya sosialisasi dan begitu cepat kebijakan dikeluarkan. Kebijakan ini mempunyai tujuan untuk pemeratakan kualitas pendidikan, tetapi para orangtua malah sulit untuk memasukkan anaknya dalam sekolah yang memiliki kualitas lebih tinggi dari sekolah lainnya. Diterapkannya kebijakan sistem zonasi sekolah muncul berbagai persepsi dari para orangtua peserta didik.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Orangtua Murid Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Tingkat SMA Negeri di Wilayah Wonogiri Tahun Ajaran 2018/2019”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana persepsi orangtua murid terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA negeri di wilayah Wonogiri tahun ajaran 2018/2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang persepsi orangtua murid terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA negeri di wilayah Wonogiri tahun ajaran 2018/2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan sekaligus kontribusi dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi sekolah PPDB tingkat SMA Negeri di wilayah Wonogiri.

2. Manfaat teoritis

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang penelitian di dunia pendidikan dengan menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama berada di bangku kuliah.

b) Bagi Orangtua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu orangtua dalam menemukan gambaran dan informasi sekolah yang berkualitas bagi anak dan dalam menyikapi kebijakan sistem zonasi sekolah dengan baik.

c) Bagi SMA Negeri di Wilayah Wonogiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam menjalankan kebijakan sistem zonasi sekolah dengan bijaksana dan penyesuaian kebijakan dengan keadaan lingkungan disekitar.

d) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pada masyarakat nantinya untuk persiapan anaknya kelak masuk SMA.